



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN

NOMOR : 15/SDM.07.1-Kpt/8272/KPU-Kot/VII/2021

TENTANG

PEMBATASAN AKTIVITAS PERKANTORAN DALAM RANGKA MENCEGAH
PENYEBARAN WABAH *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID-19) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan peta zonasi risiko *Corona Virus Disease* (Covid-19) di wilayah Provinsi Maluku Utara, Kota Tidore Kepulauan termasuk wilayah dengan zona risiko tinggi;
- b. bahwa beberapa pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan telah terinfeksi Covid-19, sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan tentang Pembatasan Aktivitas Perkantoran dalam Rangka Mencegah Penyebaran Wabah *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

Negara Republik

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

4. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* (COVID-19);
5. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja dalam Tata Normal Baru di Lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
9. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang penyesuaian sistem kerja pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat darurat Covid-19 di wilayah Jawa dan Bali.
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan

Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease* 19 di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan Papua.

11. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Selama Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019

Memerhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor 14/SDM.07.1-BA/8272/KPU-Kot/VII/2021 tentang Pembatasan Aktivitas Perkantoran dalam Rangka Mencegah Penyebaran Wabah *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN TENTANG PEMBATASAN AKTIVITAS PERKANTORAN DALAM RANGKA MENCEGAH PENYEBARAN WABAH *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID-19) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN.
- KESATU : Membatasi aktivitas kedinasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan sejak tanggal 26 Juli s.d. 2 Agustus 2021.
- KEDUA : Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan dan Pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan menjalankan tugas kedinasan dengan metode *Work From Office* (WFO).
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 26 Juli 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

ABDULLAH DAHLAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



★ Alwita M. Saleh

LAMPIRAN
 BERITA ACARA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA TIDORE KEPULAUAN
 NOMOR 14/SDM.07.1-BA/8272/KPU-Kot/VII/2021
 TENTANG PEMBATASAN AKTIVITAS PERKANTORAN
 DALAM RANGKA MENCEGAH PENYEBARAN WABAH
 CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN

NO	HARI/TGL	NAMA
1	SENIN, 26 JULI 2021	ABDULLAH DAHLAN, SE
2		HASYIM SEHE, SH
3		ASMAN HI. MUHAMAD, S.IP
4		HUSAIN SYAWAL, ST
5		MOHDAR HAMID
6		UMI SALAM ISMAIL
7		SOFYAN AHMAD
8		WACHYUDDIN KAMIS
NO	HARI/TGL	NAMA
1	SELASA, 27 JULI 2021	DR. ABJAN KASIM, S.Pd.,MAP
2		ALWIA M. SALEH, SH
3		ASMAN HI. MUHAMAD, S.IP
4		ANAS ABDUL RAJAK, S.Sos
5		ALI IDRIS, S.IP
6		SUHAEMI HASAN
7		RIZAL M. ZAINAL
8		REZKYANTO TRI SATIWI
NO	HARI/TGL	NAMA
1	RABU, 28 JULI 2021	AMIRUDIN AIS, SPdI.,MA
2		SAMSUL BAKRI MAHIFA, SAP
3		HUSAIN SYAWAL, ST
4		NURLAELA HUSEN, S.Si
5		SYAHRIEL M. ZAINAL, S.Sos
6		MOHDAR HAMID
7		SAIFUDDIN M. THALIB
8		A. RASID IBRAHIM
NO	HARI/TGL	NAMA
1	KAMIS, 29 JULI 2021	ABDULHARIS DOA, S.IP
2		HASYIM SEHE, SH
3		ALWIA M. SALE, SH
4		ANAS ABDUL RAJAK, S.Sos
5		ALI IDRIS, S.IP
6		MAHMUD ABBAS
7		AHMAD M. ZEN
8		RIZAL M. ZAINAL
NO	HARI/TGL	NAMA
1	JUMAT, 30 JULI 2021	ISMAIL IDRIS, SH
2		SAMSUL BAKRI MAHIFA, SAP
3		SYAHRIEL M. ZAINAL, S.Sos
4		NURLAELA HUSEN, S.Si
5		SUHAEMI HASAN
6		RUSMINI IBRAHIM
7		WACHYUDDIN KAMIS
8		REZKYANTO TRI SATIWI
NO	HARI/TGL	NAMA
1	SENIN, 2 AGUSTUS 2021	ABDULLAH DAHLAN, SE
2		HASYIM SEHE, SH

3		ASMAN HI. MUHAMAD, S.IP
4		HUSAIN SYAWAL, ST
5		MOHDAR HAMID
6		UMI SALAM ISMAIL
7		SOFYAN AHMAD
8		WACHYUDDIN KAMIS

Tidore, 26 Juli 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

ABDULLAH DAHLAN

CATATAN :

1. *DASAR : Surat Edran KPU RI Nomor 14 Tahun 2021*
2. *Unsur Pimpinan dan Pejabat Eselon III dan IV sewaktu waktu ada pekerjaan/kegiatan yang segera diselesaikan maka diharapkan untuk datang ke kantor.*
3. *Pegawai klerin service tetap datang untuk membuka dan membersihkan kantor setiap hari kerja.*